LEX et ORDO Jurnal Hukum dan Kebijakan
Vol. 1, No. 1, Oktober 2023, Hal 97-104
Open Access: https://journal.awatarapublisher.com/index.php/leo

TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PEMBERLAKUAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA

Fadilla Amarani Shola
[1] Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang

e-mail: fadillaamarani@gmail.com

INFO ARTIKEL
Sejarah Artikel:
Diterima, 24 September 2023
Direvisi, 28 September 2023
Disetujui, 5 Oktober 2023

KEYWORDS
Law Enforcement
Death Penalty
Human Rights

ABSTRACT

Law enforcement is one of the ways that has to be donne in order to enforce the law in a country. This should be accomplish so that legal norms can function properly. In Indonesia, death penalty known as one of the punishment that can given to criminal. However, this regulations causes pros and cons in public because it's considered as violations to human rights. This article will focus on discussions regarding the regulation of the death penalty when viewed from the perspective of positvive law and human rights. The research carried out is based on secondary data in the form of statutory regulations, legal theory and relevant expert opinions. The data collection was carried out using library research, by studying and collecting information and then explaining it systematically descriptively. Research results show that, If a death penalty is seen from a positive legal perspective, it has been carried out correctly, does not violate the constitution and does not violate human rights. Meanwhile, if the death penalty viewed from a human rights perspective, the death penalty is violation of human rights. the death penalty is considered to have deprived a person of the right to live. The death penalty is aslo seen as no longer relevant in Indonesia, because the death penalty no longer has a deterrent effect on criminals.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

KATA KUNCI
Penegakan Hukum
Hukuman Mati
Hak Asasi Manusia

CORRESPONDING AUTHOR
Fadilla Amarani Shola
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
fadillaamarani@gmail.com

ABSTRAK

Penegakan hukuman merupakan salah satu proses yang perlu dilakukan dalam rangka menegakan hukum di suatu negara. Penegakan hukum perlu dilakukan agar norma-norma hukum dapat berfungsi dengan seharusnya. Dalam peraturan hukum yang ada di Indonesia dikenal hukuman mati yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Namun pidana mati yang ada di Indonesia juga memunculkan pro dan kontra, karena hukuman mati dianggap sebagai salah satu bentuk dari perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Tulisan ini akan berfokus pada pembahasan mengenai pengaturan hukuman mati jika dilihat dari kacamata hukum positif dan hak asasi manusia. Penelitian yang dilakukan didasarkan pada data-data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat ahli yang relevan. Data-data yang digunakan, dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, dengan mempelajari dan menghimpun informasi kemudian dijelaskan secara deskriptif sistematis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Hukaman mati yang ada di Indonesia jika dilihat dari perspektif hukum positif sudah dilakukan dengan benar dan tidak melanggar konstitusional serta tidak melanggar hak asasi manusia. Sedangkan jika dilihat dari perspektif hak asasi manusia, hukuman mati adalah salah satu bentuk pelanggaran atas hak asasi manusia. Hukuman mati dilihat

sebagai bentuk perampasan hak hidup seseorang. Hukuman mati juga dipandang sudah tidak lagi relevan dijalankan di Indonesia, karena hukuman mati sudah tidak lagi memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan..

PENDAHULUAN

Penjatuhan hukuman merupakan salah satu proses yang perlu dilakukan dalam rangka menegakan hukum di suatu negara. Penegakan hukum perlu dilakukan agar norma-norma hukum yang merupakan landasan atau pedoman masyarakat dapat berfungsi dengan seharusnya dalam berperilaku dalam bermasyarakat dan bernegara. Secara yuridis penegakan hukum di Indonesia merupakan tugas pokok dari badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Peradilan di bawah Mahkamah Agung yakni, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu khusus dalam perkara pidana penegakan hukum juga didukung oleh lembaga-lembaga lain dalam rangka penyelidikan dan penyidikan, yakni Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan (Rahman et al., 2020).

Jika dilihat berdasarkan dengan kenyataan yang ada, penjatuhan hukuman dalam rangka penegakan hukum tidak hanya terdiri dari satu macam hukuman saja, melainkan terdapat bermacam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan. Hukuman yang seringkali dijatuhkan oleh Pengadilan biasanya berupa hukuman penjara, kurungan, denda, dan lain sebagainya. Namun dalam peraturan hukum positif yang hidup di Indonesia, selain hukuman denda, kurungan, dan penjara yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan, hukuman mati turut menjadi hukuman yang dapat pula dijatuhkan. Hukuman mati tidak bisa asal dijatuhkan pada terdakwa atau tersangka tindak pidana. Hukuman mati dijatuhkan bagi pelaku yang melakukan tindak pidana yang serius seperti, makar, pembunuhan, narkotika, terorisme, dan lain-lain. Hukuman mati sendiri pada mulanya diatur di dalam Pasal 11 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang kemudian diubah dan dijelaskkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Hukuman Mati. Hukuman mati dijatuhkan terhadap masyarakat sipil dan pelaksanaannya dengan cara menembak mati. Di Indonesia telah tercatat beberapa hukuman mati yang telah dijatuhkan, contohnya; a). Hukuman mati Raheem Afbaje Salami, seorang warga negara nigeria yang dijatuhi hukuman mati pada tahun 2015 karena kasus narkotika. b). Hukuman mati Mary Jane, seorang warga negara Filipina yang dihukum mati pada tahun 2010 atas kasus narkotika. c). Hukuman mati Andrew Chan dan Myuran Sukumaran pada tahun 2015 atas kasus penyelendupan narkotika. d). Hukuman mati Rodrigo Gularte, seorang warga negara Brazil yang dijatuhi hukuman mati atas kasus penyelundupan narkotika pada tahun 2015. e). Hukuman mati Amrozi, Muklas, dan Imam Samudra, dijatuhi hukuman mati atas kasus bom Bali II pada tahun 2003.

Namun demikian seiring dengan berkembangnya zaman serta modernisasi pemidanaan, banyak muncul perdebatan mengenai hukuman mati. (Luthfiyyah et al., 2023). Banyak muncul pendapat-pendapat dari masyarakat dari kubu pro maupun kontra mengenai hukuman mati yang disebut sebagai bentuk dari hukuman yang melanggar hak asasi manusia. Yang mana tertuang pada Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Pasal tersebut yang dimaksud dengan pelanggaran terhadap hak asasi manusia ialah segala perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan untuk membatasi, menghalangi, mengurangi, dan atau mencabut hak asasi manusia yang telah dijamin dalam Undang-Undang baik dilakukan secara perorangan ataupun kelompok dan dilakukan secara perorangan atau secara kelompok termasuk juga di dalamnya aparat negara.

Keterkaitan yang dimiliki antara hukuman mati dan hak asasi manusia sangatlah erat. Keterkaitan antara hukuman mati dan hak asasi manusia didasarkan atas alasan bahwa penjatuhan hukuman mati secara langsung dapat menghapuskan hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya yang mana merupakan hak paling dasar yang dimiliki manusia. Di Indonesia sendiri pidana mati masih tetap diterapkkan dan belum dihapuskan. Padahal jika didasarkan pada dasar negara Indonesia, yakni Pancasila yang merupakan falsafah kehidupan, yang di dalamnya mengajarkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian dan menjalani kehidupan dengan adil dan beradab, penerapan hukuman mati tantunya tidak sesuai dengan ajaran yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Walaupun demikian hukuman mati di Indonesia masih diterapkan dan belum juga dihapuskan meski banyak dari negara-negara maju yang telah meniadakan pemberlakuan hukuman mati tersebut.

Sebagai hukuman yang menuai pro dan kontra dari masyarakat maupun dari ahli hukum, di satu sisi hukuman mati dianggap sebagai alat penegakan hukum yang melindungi hak masyarakat. Namun di lain sisi hukuman mati dinilai sebagai bentuk dari pengingkaran atas hak asasi manusia karena dianggap merebut hak untuk hidup seseorang. Oleh karena itu kemudian muncul pertanyaan sebenarnya bagaimana hukum positif melihat hukuman mati di Indonesia dan bagaimana perspektif hak asasi manusia terkait dengan hukuman mati. Tulisan ini akan meninjau pemberlakuan hukuman mati di Indonesia dari sisi perspektif hukum positif dan perspektif hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Pendekatan yuridis merupakan pendekatan terkait dengan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat ahli yang relevan dengan masalah yang dibahas. Pendekatan normative merupakan metode pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti literatur-literatur sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari dan menghimpun informasi yang berasal dari jurnal, buku, dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yanng dibahas. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dijelaskan secara deskriptif sistematis (Soeryono Soekarto, 1984).

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Positif

Aturan mengenai pemberlakuan hukuman mati di Indonesia tercantum pada beberapa Pasal yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain di dalam KUHP, pembahasan tekait hukuman mati juga terdapat di peraturan perundang-undangan lain. Undang-Undang yang menggunakan hukuman mati sebagai ancaman hukuman antara lain yaitu, Undang-Undang yang membahas mengenai Narkotika, Undang-Undang yang membahas mengenai Psikotropika, Undang-Undang yang tmembahas mengenai Anti Terorisme, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Darurat Senjata api, dan Undang-Undang Pengadilan HAM.(Rosita Roring, 2023).

Pidana mati sendiri adalah pidana yang usianya paling tua. Jika ditilik dari sejarah hukum pidana, bisa dilihat bahwa bersamaan dengan lahirnya manusia, pidana mati pun turut terlahir. Dengan adanya hukum *retailisme* yang dibagaikan dengan serigala yang memakan serigala, Teori pembalasan mutlak berlaku sebagai pemidanaan pada masa itu.(Teguh & Praise Purba, 2021). Di Indonesia, jauh sebelum kemerdekaan hukuman mati sudah diterapkan dan bahkan menjadi hukum adat di beberapa wilayah di Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Indonesia menerapkan hukuman mati selaras dengan yang tercantum pada hukum pidana nasional. Dalam KUHP hukuman mati

diberlakukan pada beberapa perbuatan sebagai berikut: pembajakan yang mengakibatkan kematian di laut, pesisir, dan sungai, pemerasan dengan kekerasan dan mengakibatan mati (pasal 368 ayat 2), pencurian dengan kekerasan dan mengakibatkan mati (pasal 365 ayat 4), pembunuhan yang direncanakan (pasal 340), membantu musuh saat perang (pasal 124), mempengaruhi negara lain untuk melakukan peperangan (pasal 111 ayat 2), perbuatan makar (pasal 104) (Lon, 2020).

Secara umum, hukuman mati hanya dijatuhkan pada kejahatan dengan skala besar dan memiliki kemungkinan merusak yang tinggi. Dan jika dilihat maka kejahatan-kejahatan tersebut dipandang pantas untuk mendapatkan konsekuensi yang sama tingginya. Berdasarkan hal itulah keberadaan hukuman mati memiliki dasar dan posisi yang kuat pada hukum di Indonesia. Posisi kuat yang dimiliki hukuman mati juga dipengaruhi atas anggapan bahwa hukuman mati sangat berperan sebagai bentuk hukuman terberat yang dapat diberikan pada pelaku kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusian.(Gregorius Vito et al., 2023). Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang menyatakann bahwa hukuman mati sudah sesuai dengan koonstitusi Indonesia, eksistensi hukuman mati semakin menguat. Dalam putusannya tersebut Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa sebagai upaya untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukuman mati serta guna menyongsong pembaruan dalam hukum pidana nasional, maka dalam tahap perumusan, penerapan, hingga pada tahap pelaksanaannya, penjatuhan, pidana mati diharuskan untuk memperhatikan beberapa hal(Syari et al. 2017), diantaranya: a). Hukuman mati hanya dijadikan hukuman pidana khusus yang sifatnya alternatuf, bukan lagi menjadi hukumna pokok. b). Dalam hukuman mati terlebih dahulu dilakukan masa percobaan dengan kurun waktu 10 (sepuluh) tahun. Dan jika terpidana hukuman mati berperilakuan baik atau terpuji, maka hukuman mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau penjara selama 20 (dua puluh) tahun. c). Hukuman mati hanya dijatuhkan pada pelaku pidana yang telah mencapai usia dewasa. d). Eksekusi terhadap terpidana mati yang tengah hamil atau terpidana mati yang tengah sakit jiwa ditunda sampai terpidana melahirkan atau sembuh dari sakitnya.

Aturan yang menjelaskan mengenai tata cara pelaksanaan hukuman mati dijelaskan pada Pasal 11 Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 11 tersebut dijelaskan bahwa eksekusi terpidana mati dilaksanakan di tempat penggantungan oleh seorang algojo, dengan menggunakan tiang gantungan yang diberi ikatan jerat tali dan kemudian papan tempat terpidana mati berdiri dijatuhkan. Namun setelah adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Hukuman Mati, pelaksanaan hukuman mati di dalam lingkup peradilan baik pengadilan umum maupun pengadilan militer dilaksanakan dengan cara tembak mati oleh regu penembak yang di dalamnya terdiri dari seorang bintara, tamtama yang berjumlah12 (dua belas) orang dan dipimpin oleh seorang perwira dari BRIMOB. Pelaksanaan eksekusi mati tersebut dilakukan dengan telah menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum acara pidana serta tak mengurangi ketentuan yang ada didalamnya. Dengan begitu Undang-Undang No. 2/pnps/1964 ini secara tidak langsung tidak lagi memberlakukan tata cara pelaksanaan pidana mati yang ada di dalam Pasal 11 KUHP. Pelaksanaan eksekusi pidana mati dilakukan di daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan hukuman kecuali ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman. (Jacob, 2017).

Penetapan hukuman mati pada dasarnya telah dibahas secara legislatif oleh wakil rakyat dan wakil seeluruh rakyat indonesia. Sehingga syarat penjatuhan sanksi pidana mati di Indonesia telah sesuai dengan teori perjanjian masyarakat dan konstitusi.(Yulianto et al., 2023). Kemudian menurut Moh. Mahfud MD, ketentuan yang ada di dalam Pasal 28I UUD 1945 mengenai beberapa hak tertentu yang pada kondisi apapun tidak dapat dikurangi, seperti misalnya hak untuk tidak disiksa, hak untuk hidup, tidak dapat digunakan sebagai

alasan atas pelarangan memberlakukan hukuman mati Hal ini dikarenakan dalam Pasal 28 tersebut ditutup dengan Pasal 28J ayat (2) yang menyatakan bahwa semua hak asasi yang dimiliki setiap orang dibatasi oleh undang-undang. Maksudnya dalam menjalankan hak asasinya, setiap orang juga harus ikut tunduk terhadap undang-undang yang dimaksudkan sebagai jaminan atas pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebabasan orang lain. Hukuman mati juga dipandang memiliki maksud yang baik bila berdasarkan pada hukum ataupun didasarkan pada kemanusiaan (kepentingan umum). Jadi meski hukuman mati dianggap tidak mengandung nilai atau memberikan pengaruh bagi pelaku yang terpidana mati, namun penjatuhan pidana mati tersebut memiliki nilai atau pengaruh terhadap orang lain sehingga diharapkan dengan adanya pidana mati ini dapat dijadikan sebagai pencegahan umum agar tidak terjadinya kejahatan yang merugikan kepentingan umum.

Hukuman Mati Dilihat Perspektif Hak Asasi Manusia

Perspektif dalam dunia internasional yang membahas mengenai hak asasi manusia lebih tepatnya membahas hak untuk hidup dapat ditemui pada instrumen hukum internasional yang mana kejahatan dengan ancaman hukuman mati merupakan bentuk pelanggaran pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Dalam hal ini banyak instrumen hukum internasional yang terkait, diantaranya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM), *International Convention On Civil and Politiccal Rights (ICCPR*), dan *United Nations Conventions Againts Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychhotropic Subtance* (konveksi narkotika).(Nurhadi, 2017). Berdasarkan Pasal 3 DUHAM hukuman mati tidaklah diperbolehkan. Dalam pasal tersebeut dijelaskan bahwa setiap orang memiliki hak hidup. Jelas bahwa hukuman mati tidak sesuai pasal ini, yang mana seseorang yang dihukum dengan pidana mati berarti telah direnggut hak hidupnya. Kemudian dalam ICCPR dijelaskan pada pasal 6 ayat (1) bahwa pada setiap orang memiliki hak yang dengan sendirinya ada sejak manusia itu dilahirkan dan dilindungi oleh hukum sehingga tidak bisa kehidupan seseorang dirampas dengan gegebah. Hukuman mati pada dasarnya merupakan perampasan hak hidup seseorang dan juga dalam pelaksanaannya akan menimbulkan rasa sakit secara fisik, yang mana hal itu tidak sejalan dengan pasal 6 ayat (1) ICCPR dan pasal 3 DUHAM.

Kemudian dilihat dari Indonesia yang telah meratifikasi instrumen HAM internasional yakni *International Convention On Civil and Political Rights* (ICCPR) pada tahun 2005. Dengan begitu bisa disimpulkan bahwa Indonesia juga sepakat dengan semua pengaturan yang ada di dalamnya. Maka sudah semestinya bahwa hukuman mati dikategorikan sebagai hukuman yang melanggar hak asasi manusia. Hukuman mati yang bukan hanya merampas kebebasan orang tertentu tapi juga merenggut hak untuk hidup orang tertentu sudah sangat jelas melanggar hak asasi manusia. Dalam hukum positif yang ada di Indonesia, terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang hak asasi manusia.(Darwin Pane, 2019). Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang hak asasi manusia dijelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung, dan dilindungi oleh negara yang berupa seperangkat hak yang ada pada diri manusia sejak ia dilahirkan. Kemudian hak konstitusional untuk hidup diatur di dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28A yang menjelaskan bahwasanya setiap manusia mempunyai hak untuk hidup dan memiliki hak pula untuk mempertahankan kehidupannya. Selanjutnya hak untuk hidup ditegaskan di dalam Undang-Undang 1945 pada Pasal 28I ayat (1), dan Undang-Undang Nomor 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan pada beberapa peraturan yang telah disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa hukuman mati merupakan bentuk perampasan hidup

seseorang. Dengan begitu hukuman mati dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak konstitusional sekaligus pelanggaran terhadap HAM.

Menurut Musdah Mulia, aktivis hak perempuan dan profesor agama yang juga menentang adanya hukuman mati, menilai penerapan hukuman mati sudah seharusya dihapuskan dari hukum pidana yang ada di Indonesia. Adapun menurut Musdah Mulia pertimbangan mengapa hukuman mati harus dihapuskan adalah:(RFQ, 2016).

1. Hukuman mati tidak sejalan dengan ajaran dari semua agama yang mengajarkan untuk menghargai kehidupan yang di anugerahkan oleh Tuhan.
2. Hukuman mati tidak sejalan dengan ajaran-ajaran demokrasi;
3. Hukuman mati merupakan bentuk pelanggaran HAM;
4. Hukuman mati hanya dijadikan sebagai alat untuk menindas seseorang.;
5. Hukuman mati sering disalahgunakan untuk melakukan balas dendam dalam politik;
6. Hukuman mati sering dijatuhkan kepada orang yang tidak bersalah;
7. Hukuman mati sering digunakan untuk mengaburkan jejak yang penting dalam kasus intelejen;
8. Hukuman mati sudah tidak lagi memberikann efek jera bagi pelaku kejahatan.

Menurut Posman Hutapea hukuman mati tidak lagi efektif dalam rangka meminimalisir tindak kejahatan. Ada pula dampak negatif yang ditimbulkan oleh hukuman mati, karena dengan adanya hukuman mati maka akan menghilangkann kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri. Hukuman mati juga cenderung mengarah pada pembalasan saja, padahal tujuan dari adanya hukum pidana bukan hanya sekadar pembalasan melainkan juga dimaksudkan untuk merehabilitasi orang yang menjadi pelaku kejahatan agar nantinya kehidupan orang tersebut dapat dijalani dengan lebih baik serta tidak lagi melakukan pelanggaran terhadap hukum.(Posman Hutapea, 2001). Saat ini hukuman mati dipandang sudah tidak lagi memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih banyaknya kejahatan dengan ancaman pidana mati yang terjadi.

Namun jika dikembalikan lagi pada landasan dasar HAM yang merupakan teori hukum kodrati, yang mana dalam teori ini HAM pemberian langsung oleh Tuhan sebagai anugerah bagi umat manusia. Hak inilah yang membuat manusia dapat hidup selayaknya manusia. Maka hak tersebut telah ada dengan sendirinya dalam diri manusia sejak manusia itu lahir di dunia. Namun meski manusia memiliki hak, bukan berarti manusia dapat bertindak sesuka hatinya dan tanpa batas. Di sini lah peran hukum sebagai *control social* dijalankan. Hak manusia dibatasi dengan adanya hukum, sehingga bila ada yang menggunakan haknya dan kemudian melangar hak yang dimiliki orang lain, maka ia bisa dikenai hukuman.(Firdaus Arifin, 2019). sebagai salah satu hukuman yang ada di Indonesia, bila kita telaah lebih lanjut dengan mengaitkan hukuman mati tersebut dengan aturan-aturan mengenai hak hidup manusia, jelas bahwa hak hidup seseorang tidak dapat dihilangkan dengan paksa atau sewenang-wenang. Namun disini hukuman mati sebagai salah satu alat penegak hukum disini tidak merampas kehidupan seseorang dengan sewenang-wenang, melainkan hukuman mati diberikan atas dasar alasan yang dapat dibenarkan.

KESIMPULAN

Sebagai hukuman yang menuai banyak pro dan kontra, hukuman mati yang ada di Indonesia masih dipertahankan sampai saat ini. Dilihat dari hukum positif yang ada di Indonesia, hukuman mati dikatakan konstitusional dan tidak melanggar hak asasi manusia. Hal tersebut didasarkan pada aturan pada pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang mengtakan bahwa segala hak yang dimiliki oleh seseorang juga dibatasi oleh Undang-Undang untuk

mengantisipasi seseorang bertidak sewenang-wenang. Dengan begitu pelaku kejahatan yang dijatuhi hukuman mati karena telah melakukan kejahatan yang luar biasa, tidak dapat dikatakan telah dilanggar haknya dan hukuman mati tersebut bukan pula bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan jika didasarkan pada aturan mengenai hak asasi manusia di Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan *International Convention On Civil and Political Rights (ICCPR*), hukuman mati dipandang sebagai bentuk dari pelanggaran HAM karena adanya hukuman mati telah merampas kehidupan seseorang. Hukuman mati juga dipandang tidak lagi memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, sehingga hukuman mati sudah tidak lagi efektif dan perlu dihapuskan.

REFERENSI

Darwin Pane, M. (2019). "Kebijakan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia." In *Res Nullius Law Journal* (Vol. 1, Issue 1). http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law

Firdaus Arifin. (2019)." *Hak Asasi Manusia, Teori, Perkembangan dan Pengaturan"*. Penerbit Thafa Media.

Gregorius Vito, F., Adrian, I., Nur Faqih, I., & Theng Universitas Pradita, A. (2023). "*Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia dan Hubungannya Dengan Pemenuhan HAM"*. *1*, 1–1. https://doi.org/10.11111/jmi.xxxxxxx

Jacob, E. E. T. (2017). "Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/pnps/1964". *Jurnal Lex Crimen*, *VI*(Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/pnps/1964).

Lon, Y. S. (2020). "Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Implikasi Pedagogisnya". *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa*, *14*. https://doi.org/10.22225/kw.14.1.1549.47-55

Luthfiyyah, R. Z., Pebriyanti, P., Oktafrina, A., Faqih, A., Ramadhani, S., Fajrussalam, H., Guru, P., & Dasar, S. (2023). "Hukum Mati di Indonesia: Antara Pro dan Kontra (Kajian Analisis Prespektif Hukum Islam)". *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *Volume 7 Nomor 2*.

Nurhadi, O. A. (2017). "*Legalitas Penjatuhan Eksekusi Mati Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Gurdip Singh)"*. http://m.cnnindonesia.com/nasional/20160724183456-12-

Posman Hutapea. (2001). "*Mempersoalkan Pelaksanaa Hukuman Mati"*. Alumni.

Rahman, M. G., Tomayahu, S., Syariah, F., Sultan, I., & Gorontalo, A. (2020). "Penegakan Hukum Di Indonesia". In *Jurnal Al-Himayah* (Vol. 4). http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah

RFQ. (2016). "*Ini Alasan Hukuman Mati Mesti Dihapus dari Hukum Positif – Mulai dari Bentuk Pelecehan terhadap Tuhan, Bertentangan dengan HAM hingga Tidak Bersifat Mutlak dalam Syariat Islam"*. Https://Www.Hukumonline.Com/Berita/a/Ini-Alasan-Hukuman-Mati-Mesti-Dihapus-Dari-Hukum-Positif-Lt568cf86ff39bc/.

Rosita Roring, F. (2023). "*Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Sudut Pandang Pelanggaran Hak Asasi Manusia": Vol. XI* (Issue 4).

Soeryono Soekarto. (1984)." *Pengantar Penelitian Hukum"*. UI Press.

Syari, F., IAIN Surakarta, ah, & Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, R. (n.d.). *JURNAL ILMU SYARI'AH DAN HUKUM*. http://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati,

Teguh, O., & Praise Purba, S. (2021). "Penjatuhan Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Dan Ditinjau Dari Sudut Pandang HAM". In *JURNAL RECTUM* (Vol. 3, Issue 2).

Yulianto, N. A. S., Kasim, N. M., & Kasim, E. I. (2023). “Eksistensi Hukuman Mati terhadap Kasus Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam”. *Al-Mizan*, *19*(1), 21–38. https://doi.org/10.30603/am.v19i1.3500